



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR: 08/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
BIAK KOTA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan pelanggaran etika dan administrasi yang dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan Distrik Biak Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu melakukan Pergantian;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor, 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Nomor 102, Tambahan LNRI Nomor 5246);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang norma, estándar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Di Provinsi Papua Dan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Bumfor Nomor : 18/PP.05-BA/9106/KPU-Kab/II/2019, tanggal, 28 Februari 2019 Tentang : Pemberhentian Ketua Panitia Pemilihan Distrik Biak Kota dalam rangka Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK BIAK KOTA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **APOLOS FAIFET**, Sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Distrik Biak Kota disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab ketua PPD Distrik Biak Kota setelah penetapan Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh PejabatPelaksana Tugas (Plt) yang akan ditunjuk dengan Surat Penunjukan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kabupaten Biak Numfor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 28 Februari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

ttd

JACKSON S. MARYEN

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM,**


Petronella P. Toisuta


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua KPU Kab. Biak Numfor di Biak;
3. Arsip